



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 2 September 2020

Kepada

Yth. Kepala OPD/ Biro/ UPT
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 660.1/ 2166 / DLHK-II/PSLB3

TENTANG


PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

Dalam rangka upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Barat, dihimbau kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempelopori dan menerapkan pengurangan sampah plastik dengan cara tidak menggunakan kemasan plastik, kantong plastik, botol plastik, pipet dan gelas berbahan plastik sekali pakai serta menerapkan sistem 3R *Reuse* (memakai kembali), *Reduce* (mengurangi), *Recycle* (mendaur ulang) sampah;
2. Setiap pelaksanaan rapat koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di gedung maupun hotel agar menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai seperti daun dan kertas;
3. Menyediakan dispenser air mineral dan mengkoordinir serta memerintahkan pegawai Saudara untuk menggunakan botol air minum isi ulang (*tumbler*) atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam botol dan gelas plastik;

4. Setiap kantin di lingkungan kantor untuk tidak menjual makanan dan minuman berkemasan plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik atau bahan yang mudah terurai seperti daun dan kertas;
5. Setiap instansi/kantor wajib menyediakan sarana pemilahan sampah, minimal untuk dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik serta mengumpulkan dan memilah sampah dalam kemasan berbeda;
6. Setiap instansi/kantor agar menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem 3R, yaitu *Reuse* (memakai kembali), *Reduce* (mengurangi) dan *Recycle* (mendaur ulang) sampah;
7. Pembiasaan diri untuk menggunakan kembali sisi kertas yang masih kosong untuk menulis atau mencetak draft/ konsep.
8. Berperan aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong dan kemasan yang menghasilkan sampah plastik di lingkungan masing-masing, melalui media sosial dan media lainnya.

Demikian disampaikan agar dapat menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak; dan
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan.